BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data.

1. Responden Pertama

a. Identitas Responden

Nama	:	Drs. H. Masruri, SH. MH.
Tempat Tanggal Lahir	:	Purwokerto, 24 Desember 1956
Pendidikan	:	S 2 PMIH UNLAM Banjarmasin
Jabatan	:	Hakim (Ketua Pengadilan Agama)
Alamat	:	Jl. Damang Kanan No. 12 Palangka Raya

b. Pendapat.

Posbakum sebagai lembaga bantuan hukum di pengadilan agama bagi masyarakat yang kurang mampu memang dikehendaki oleh Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tepatnya pada pasal 60 B yang berbunyi:

(1). Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

(2). Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

(3). Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari tempat domisili yang bersangkutan

Karnanya, Pos Bantuan Hukum merupakan jawaban dari aplikasi Pasal 60 B Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mahkamah Agung yang dikarenakan keterbatasan anggaran dana sehingga dalam mengaplikasikan pasal tersebut terbatas oleh program serta waktu. Sehingga, menyerahkan anggaran dana sesuai dengan banyaknya perkara yang ditangani oleh masing-masing pengadilan agama, tetapi juga memberikan keringanan yaitu sesuai kemampuan pengadilan agama tersebut dalam hal pembentukan Posbakum.

Peranan Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan peranan yang sangat strategis, Posbakum merupakan suatu solusi dari berbagai masalah yang sudah lama terjadi di semua pengadilan agama. Sebelum dibentuk Posbakum, di setiap pengadilan agama khususnya pada meja 1 bertugas untuk menerima perkara, tetapi dikarenakan banyak sekali orang-orang yang tidak memahami tentang prosedur beracara dan juga orang-orang yang tidak memahami prosedur beracara tersebut tidak sanggup membayar tenaga pengacara, sehingga melalui meja 1 pengadilan agama menerima juga pembuatan surat gugatan/permohonan saja tidak dalam hal konsultasi dan advis, dan pada akhirnya meja 1 bertambah lagi tugas yang sebenarnya bukan wewenangnya, yang kemudian berimbas pada anggapan bahwa pengadilan agama menarik lagi biaya tambahan dari pembuatan surat gugatan, padahal sifat pembuatan surat gugatan tersebut adalah semata-mata membantu dan apabila ada biaya itu merupakan biaya tidak terikat yang dikenakan oleh panitera meja 1 sebagai uang lelah, sampai datanglah gagasan pembentukkan Posbakum yang merupakan jalan keluar yang sangat membantu dan juga menjembatani

Pengadilan Agama Palangka Raya untuk memberikan pelayanan dan menjalankan tugasnya secara prima.

Posbakum membantu masyarakat yang tergolong kurang mampu baik itu secara ekonomi maupun dalam hal Sumber Daya Manusianya yang tidak mampu. dengan kata lain, posbakum juga membantu orang-orang yang tidak mengetahui tentang tata cara beracara di pengadilan agama dengan dibatasi oleh kemampuan orang tersebut dalam hal membayar jasa advokat.

Peranan Posbakum di ranah pengadilan agama sangat penting, mereka membantu masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu melebihi dari apa yang ditargetkan dan apa yang telah diperjanjikan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ”Sahabat Hukum” yang tertuang dalam sebuah kontrak kerja sama. Sebenarnya Pos Bantuan Hukum memiliki 2 hari kerja dalam 1 minggu, yaitu pada hari selasa dan rabu saja dan juga mereka memiliki jam kerja pada hari tersebut yaitu bermula pada jam 08.30 – 11.30 WIB tetapi mereka membuka bantuan hukum tersebut pada setiap hari kerja dan juga mengikuti jam kerja Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu yang dimulai dari jam 07.00 – 16.30 WIB sebenarnya ini merupakan suatu pelanggaran kontrak tetapi hal ini merupakan pelanggaran yang berdampak positif bagi semua pihak karena dilapangan memang benar-benar terdapat banyak sekali orang-orang yang meminta bantuan kepada Posbakum dan merekalah yang sanggup memenuhi apa yang diinginkan oleh para pencari keadilan tersebut.

Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan kerja sama antara PA Palangka Raya dengan Lembaga Bantuan Hukum ”Sahabat Hukum”, dimana Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya diberikan kriteria limit yang panduannya ialah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Sehingga, apa yang di implementasikan oleh Posbakum tersebut adalah SEMA No.10 Tahun 2010 itu sendiri yang dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) dengan No: W 16-A1/234.a/KU.001/II/2011, Tertanggal: 28 Pebruari 2011.

Hambatan Utama dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum ialah:

1. Kurangnya kemampuan pemahaman hukum terapan dari tenaga Posbakum, harus diakui mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bidang hukum tetapi dalam beracara di Pengadilan Agama terdapat banyak perbedaan yang mencolok sehingga dirasakan perlu adanya penyelarasan antara Posbakum dengan pengadilan agama.
2. Format-format gugatan yang Posbakum konsepkan bagi pemohon /penggugat, sering sekali format maupun formulasi diktum tidak mengena dengan yang diinginkan oleh Pemohon/Penggugat hal ini disebabkan perbedaan konsep gugatan, yang digunakan Posbakum merupakan konsep gugatan yang digunakan di Peradilan Umum.
3. Kurangnya porsi anggaran yang ditentukan dan diberikan oleh Mahkamah Agung untuk Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya melihat besarnya peranan Posbakum dalam membantu jalannya peradilan dengan

sederhana, biaya ringan, dan cepat, sehingga anggaran tersebut bisa ditingkatkan lagi oleh Mahkamah Agung supaya jam pelayanan Posbakum bisa diakomodir sesuai dengan apa yang dilakukan Posbakum tersebut.[1]

2. Responden kedua

a. Identitas Responden

Nama	:	H. M. Asy'ari, S.Ag, S.H, M.H
Tempat Tanggal Lahir	:	Amuntai, 27 Juli 1958
Pendidikan	:	S 2 PMIH UNLAM Banjarmasin
Jabatan	:	Hakim (Wakil Ketua PA).
Alamat	:	Palangka Raya

b. Pendapat

Peranan Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya sangat membantu sekali bagi pencari keadilan yang kurang paham hukum dan bagi orang-orang yang tidak mampu terutama para pencari keadilan yang tidak mampu dalam hal ekonomi.

Implementasi Posbakum sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum hal ini dikarenakan apa-apa peraturan yang tertuang dalam perjanjian/kontrak antara Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Lembaga

[1] H. Masruri, M.H, Hakim (Ketua Pengadilan Agama), Wawancara Pribadi, Palangka Raya 25 Agustus 2011

Bantuan Hukum (LBH) ”Sahabat Hukum” merupakan perwujudan dari SEMA No.10 Tahun 2010 tersebut.

Hambatan dalam perkembangan Posbakum adalah belum tersedianya ruangan kantor yang ideal yaitu terpisah dengan kantor Pengadilan Agama Palangka Raya, untuk sementara waktu masih menggunakan ruangan kantor Pengadilan Agama Palangka Raya.[2]

3. Responden Ke Tiga

a. Identitas Responden

Nama	:	Drs. Parhanuddin
Tempat Tanggal Lahir	:	A. Kalampan, 17 Juli 1966
Pendidikan	:	S 1 Fak. Syariah IAIN Antasari
Jabatan	:	Hakim
Alamat	:	Jl. Kecubung II No. 8 Kel. Menteng Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya

b. Pendapat

Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu untuk beracara di PA Palangka Raya, hal ini disebabkan karena tidak semua masyarakat yang mengerti dan faham bagaimana cara beracara di pengadilan agama baik itu dalam hal pembuatan surat gugatan

[2] H. M. Asy’ari, S.Ag. M.H, Hakim (Wakil Ketua Pengadilan Agama), Wawancara Pribadi, Palangka Raya, 24 Agustus 2011.

ataupun permohonan, karena dalam pembuatan surat gugatan / permohonan harus memenuhi 3 unsur yaitu:

1) Identitas para pihak yang berperkara harus jelas dan benar
2) Posita tentang permasalahan dan duduk perkara yang harus ia tuangkan dalam surat gugatan ataupun permohonan.
3) Petitum yang berisi tuntutan dan harus sesuai dengan Posita yang harus ia tuangkan pula dalam Surat Gugatan atau Permohonan tersebut.

Dari ke 3 macam unsur tersebut baik identitas, posita, dan petitum harus saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang kadang-kadang masyarakat tidak mengetahuinya sehingga diperlukan suatu bantuan hukum, dan juga dengan adanya Posbakum pihak pengadilan tidak perlu lagi menangani serta mencampuri urusan pembuatan surat gugatan, sebelum adanya Posbakum dalam ranah pengadilan agama pihak Pengadilan khususnya PA Palangka Raya pada meja 1 memberikan jasa (yang tidak terikat) pembuatan surat gugatan kepada para pihak yang datang dan meminta kepada pihak pengadilan untuk membuat surat gugatan, sehingga timbullah anggapan bahwa pengadilan meminta uang tambahan, Posbakum merupakan suatu solusi yang tepat sekali apabila berada di pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama Palangka Raya.

Implementasi Posbakum sudah sesuai dengan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, karena kewenangan serta kewajiban yang diamanatkan oleh SEMA No.10 Tahun 2010 telah terlaksana dengan baik, baik itu dalam bentuk bantuan kepada masyarakat yang tidak

mampu secara ekonomi yang berupa inforrmasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat permohonan /gugatan.

Hambatan utama dalam perkembangan Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya ialah tenaga ahli Posbakum merupakan Pengacara yang latar belakang pendidikannya bukanlah insan akademis perguruan tinggi islam. Sehingga, dalam pembuatan surat permohonan ataupun gugatan tidak sesuai dengan asas sebuah gugatan yang baik dan benar, artinya: orang – orang yang seharusnya berada di Posbakum yang berada dalam ranah pengadilan agama adalah para Sarjana Syariah yang menguasai hukum islam disamping itu pula harus menguasai hukum acara, karena di pengadilan agama ada beberapa perkara yang hanya terdapat di dalam ranah pengadilan agama yaitu; hibah, zakat, wakaf. Dan adapula kesamaan perkara namun secara hukum berbeda seperti waris, perceraian.

Penulisan surat gugatan/permohonan sering sekali terjadi kesalahan penulisan, ataupun tidak ada keterkaitan antara posita dengan petitum sehingga majelis hakim harus mengambil beberapa langkah, yaitu:

1. Kalau surat gugatan sudah berada ditangan majelis hakim dan pada saat itu dalam masa persidangan. Tetapi, kesalahan tersebut bukan kesalahan yang prinsifil maka perbaikan tersebut dilakukan dalam persidangan yang akan dirubah dalam Berita Acara Persidangan (BAP).
2. Kalau surat gugatan sudah berada ditangan majelis hakim dan pada saat itu dalam masa persidangan dan dalam surat gugatan tersebut terjadi banyak

kesalahan penulisan maka surat gugatan tersebut dikembalikan dan dimintakan perbaikan kepada Posbakum.

3. Kalau surat gugatan sudah berada ditangan majelis hakim dan pada saat itu dalam masa persidangan dan kesalahan tersebut sangat fatal maka majelis hakim bisa mengambil sikap untuk menghentikan pemeriksaan perkara (N.O)[3]

4. Responden Ke Empat

a. Identitas Responden

Nama	:	Dra. Ida Sariani, SH. M.HI
Tempat Tanggal Lahir	:	Muara Teweh, 18 Juni 1968
Pendidikan	:	S 2 Hukum Bisnis Syariah
Jabatan	:	Hakim
Alamat	:	Jl. G. Obos IX No.55 Palangka Raya

b. Pendapat.

Pada prinsifnya Posbakum membantu meja 1 yang dulunya bertugas membuat surat gugatan/permohonan serta menerima perkara yang diajukan para pencari keadilan, setelah dibentuknya Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya. maka, hal tersebut bisa menghilangkan anggapan bahwa pengadilan

[3] Drs. Parhanudin, Hakim Madya Pratama, Wawancara Pribadi, Palangka Raya, 22 Agustus 2011.

agama meminta biaya tambahan dalam pembuatan surat gugatan/ permohonan, Posbakum juga membantu masyarakat yang tidak mampu dalam berbagai masalah yang berhubungan dengan beracara di pengadilan agama baik itu dalam bentuk; informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan / permohonan.

Secara garis besar Posbakum telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik sesuai dengan apa yang diamanatkan SEMA No 10 Tahun 2010, secara sistem Posbakum adalah pemberi informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan/permohonan, setelah melalui meja informasi untuk melengkapi berkas supaya bisa beracara di pengadilan agama, dimeja informasi inilah setiap orang yang berperkara diperiksa apakah ia mampu ataukah tidak apabila orang tersebut dianggap tidak mampu maka ia akan disuruh melengkapi berkas yaitu :

a. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau
b. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau
c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.

Setelah orang itu melengkapi salah satu persyaratan tersebut. maka, Tergugat / Pemohon ataupun Tergugat / Termohon tersebut akan dibantu oleh Posbakum dalam hal informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan / permohonan.

Hal – hal yang menjadi hambatan dalam perkembangan Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya adalah:

1. Kurangnya persamaan persepsi antara Posbakum dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama Palangka Raya, Posbakum biasanya melakukan kesalahan dalam pembuatan surat gugatan / permohonan, misalkan posita tidak sistematis, petitum tidak senada dengan apa yang ada di posita sehingga majelis hakim berinisiatif untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara, diperbaiki didalam persidangan ataupun dikembalikan kepada pihak pemohon / penggugat untuk diperbaiki kembali.
2. Perlunya penambahan jam kerja bagi Posbakum hal ini dikarenakan adanya kontrak antara Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ”Sahabat Hukum” sehingga waktu beroperasinya Posbakum sangat sedikit, tetapi tidak dapat dipungkiri karyawan di Posbakum sering sekali meluangkan waktunya untuk membantu masyarakat pencari keadilan dengan melebihkan waktu dari pada yang tertuang dalam kontrak tersebut. Hal ini, merupakan hal positif yang diberikan oleh Posbakum dan juga merupakan sinyal positif bahwa mereka merasakan pula perlunya penambahan jam kerja untuk membantu masyarakat pencari keadilan.[4]

5. Responden Ke Lima

[4] Drs. Ida Sariani, SH, MHI. Hakim Madya Pratama, Wawancara Pribadi, Palangka Raya, 22 Agustus 2011

a. Identitas Responden

Nama	:	Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H
Tempat Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 14 April 1968
Pendidikan	:	S 1 Fak. Syariah IAIN Antasari
		S 1 Fak. Hukum Univ. PGRI P. Raya
Jabatan	:	Hakim
Alamat	:	Jl. Seriti No. 273 Palangka Raya

b. Pendapat

Posbakum sangat membantu masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu maupun Pengadilan Agama Palangka Raya sendiri, pada dasarnya masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi tidak mengetahui bagaimana tata aturan beracara di PA Palangka Raya baik dalam hal beracara maupun dalam hal membuat surat gugatan / permohonan, sebelum adanya Posbakum masyarakat yang kurang mampu mendatangi pengadilan agama tidak membawa surat gugatan / permohonan melihat hal tersebut lalu kemudian panitera muda pada meja 1 lah yang membantu masyarakat tersebut dalam proses pembuatan surat gugatan / permohonan. Sehingga, dengan adanya Posbakum dalam ranah pengadilan agama sangatlah membantu masyarakat pencari keadilan.

Secara garis besar Posbakum telah melaksanakan apa yang diamanatkan SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Hal ini dikarenakan pedoman yang digunakan oleh Posbakum adalah SEMA No.10 Tahun 2010 tersebut.

Hal-hal yang menghambat perkembangan Posbakum :

1. Jam kerja yang kurang banyak, sesuai kontrak antara Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ”Sahabat Hukum” Posbakum hanya beroperasi 6 jam saja dalam 1 minggu yang diberlakukan hanya 2 hari saja yaitu hari selasa dan rabu dan itupun terbatas dari jam 08.00 – 11.00 WIB.
2. Sering terjadi kesalahan penulisan surat gugatan hal ini sangat berpengaruh besar dalam proses persidangan, majelis hakim tidak diberikan wewenang untuk mengarahkan Posbakum tetapi hakim beserta seluruh staf fungsional dan struktural hanya bisa memberikan konsultasi yang sifatnya kekeluargaan dengan menggunakan pendekatan sosiologis dalam perbaikan kinerja Posbakum. Hal ini, sesuai yang diamanatkan SEMA No. 10 Tahun 2010 Pasal 23 ayat 1 bahwa : ”Pengawasan Pos Bantuan Hukum dilakukan oleh ketua pengadilan agama bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum”.
3. Latar belakang pendidikan sangat berpengaruh dalam memberikan bantuan dan pembuatan surat gugatan/permohonan, perbedaan yang mendasar antara hukum islam dengan hukum umum sehingga banyak terjadi kekurang singkronan dalam penulisan posita dan petitum. Peranan sarjana hukum islam lebih baik dari sarjana hukum umum apabila dikaitkan beracara di pengadilan agama, kalaupun ingin dihitung dalam persen maka 70 % untuk

sarjana hukum islam dan 30 % untuk sarjana hukum umum karena mereka harus lebih banyak memahami fikih lebih mendalam.[5]

6. Responden Ke Enam

a. Identitas Responden

Nama	:	Drs. H. Muhiddin, M.H
Tempat Tanggal Lahir	:	Gambut, 11 – Juni - 1953
Pendidikan	:	S 2 Fak. Hukum UNLAM Banjarmasin
Jabatan	:	Hakim Madya Pratama
Alamat	:	Jl. RTA. Milono Km.6 Perum Nuansa Abadi No.38 Palangka Raya

b. Pendapat.

Posbakum sangat membantu kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mengetahui tentang prosedur berperkara di Pengadilan Agama Palangka Raya, bagi pencari keadilan yang tidak mampu dalam hal membuat surat gugatan/permohonan/jawaban/eksepsi/replik/duplik.

Implementasi Posbakum secara formal dirasakan sudah sesuai dengan SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, tetapi apabila kita teliti dan lihat dari segi non formal terkadang dalam pembuatan surat gugatan / permohonan masih banyak ketidak sesuaian yang disebabkan oleh kekurangan pengetahuan mereka tentang berbagai macam istilah ataupun hal-

[5] Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH, Hakim Madya Pratama, Wawancara Pribadi, Palangka Raya, 20 September 2011

hal yang berkaitan dengan hukum acara di pengadilan agama. Sehingga, sering terdapat kejanggalan dari segi materi surat gugatan / permohonan yang dibuat oleh Posbakum sebagai contoh : antara posita dan petitum tidak sinkron, hal ini bisa juga disebabkan karena tenaga advokat yang ditugaskan di Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya berlatar belakang pendidikan sarjana hukum umum sehingga kurang mengetahui tentang hukum islam yang berkenaan dengan hukum munakahat, zakat, waris, hibah, wakaf, infaq, yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama sehingga ada baiknya Posbakum yang berada di pengadilan agama di pegang oleh orang-orang yang latar belakang pendidikannya adalah sarjana syariah. Sehingga, dalam pelaksanaan berbagai macam bantuan seperti informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan / permohonan mencapai apa yang diinginkan; baik itu oleh masyarakat pencari keadilan dan juga apa yang diinginkan oleh pengadilan agama.

Terkadang pula antara penggugat dan tergugat yang berperkara sama-sama ingin memperoleh bantuan hukum dari Posbakum. Sehingga, perkaranya seolah-olah Posbakum lah yang mengarahkan kepada kemenangan salah satu pihak.

Hal-hal yang menghambat perkembangan Posbakum adalah:

1. Kekurangannya fasilitas baik ruangan/peralatan (sarana dan pra sarana) yang ada di Posbakum. Sehingga, membuat keterbatasan dalam membantu masyarakat pencari keadilan.

2. Keterbatasan dana yang tersedia yang diperuntukkan untuk biaya tenaga honorer Posbakum. Sehingga, berpengaruh pada jam kerja Posbakum dalam MOU yang ditandatangani oleh pihak pengadilan dan pihak Lembaga Bantuan Hukum ”Sahabat Hukum” jam kerja yang diberlakukan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Palangka Raya hanya 6 Jam saja dalam 1 minggu dan hal ini direalisasikan pada awal-awal dibentuknya Pos Bantuan Hukum yaitu Pos Bantuan Hukum buka 2 hari dalam seminggu yaitu pada hari selasa dan rabu yang jam kerjanya dari jam 08.00 – 11.00 WIB.
3. Kekurangan Tenaga Profesional (SDM) yang mengetahui dan mendalami tentang peraturan perundang-undangan dan hukum islam. hal ini dikarenakan, advokat yang bertugas di Posbakum merupakan sarjana hukum umum sehingga banyak sekali hukum acara di pengadilan umum terbawa kedalam hukum acara di pengadilan agama.[6]

7. Responden Ke Tujuh.

a. Identitas Responden

[6] Drs. H. Muhiddin, MH, Hakim Madya Pratama, Wawancara Pribadi, Palangka Raya, 21 September 2011

Nama	:	Kamaluddin, S.Ag
Tempat Tanggal Lahir	:	Matari, 1963
Pendidikan	:	S 1
Jabatan	:	Panitera / Sekertaris
Alamat	:	Jl. Intan No. 47 Palangka Raya.

b. Pendapat

Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya dirasakan sangat membantu PA Palangka Raya maupun para pencari keadilan yang tidak mampu. Di samping, membersihkan anggapan bahwa pengadilan agama meminta uang tambahan serta memudahkan proses beracara, posbakum juga mengembalikan kewenangan panitera muda pada meja 1 yang mempunyai tugas hanya untuk menerima perkara tidak untuk membuat surat gugatan dan sebagainya, selain itu hal yang paling terpenting ialah Posbakum membantu masyarakat yang tidak mampu untuk melaksanakan amanah yang diberikan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan yaitu berupa konsultasi, advis, informasi, dan pembuatan surat gugatan / permohonan.

Posbakum di PA Palangka Raya sudah sesuai dengan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum karena dalam pembentukan Posbakum di PA Palangka Raya menyesuaikan dengan SEMA No.10 Tahun 2010 dan juga Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang kedua unsur peraturan ini dituangkan dalam surat perjanjian (kontrak) antara PA Palangka

Raya dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ”Sahabat Hukum” dengan Nomor : W16-A1/234.a/KU.001/II/2011, Tertanggal: 28 Februari 2011.

Hambatan utama dalam perkembangan Posbakum yaitu:

1. Jam kerja yang kurang banyak, sesuai kontrak antara Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Posbakum yang diatapi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ”Sahabat Hukum” hanya beroperasi 6 jam saja dalam 1 minggu yang diberlakukan hanya 2 hari saja yaitu hari selasa dan rabu dan itupun terbatas dari jam 08.00 – 11.00 WIB.
2. Kurangnya persamaan persepsi Posbakum dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama Palangka Raya, Posbakum biasanya melakukan kesalahan dalam pembuatan surat gugatan / permohonan, misalkan posita tidak sistematis, petitum tidak senada dengan apa yang ada di posita.[7]

[7] Kamaluddin, S.Ag, Panitera/Sekertaris, Wawancara Pribadi, Palangka Raya, 21 September 2011

B. Analisis Data

Dari 7 (Tujuh) orang responden yang terdiri dari 6 orang Hakim dan 1 orang Panitera diranah Pengadilan Agama Palangka Raya yang penulis ambil pendapatnya kesemuanya sepakat bahwa Posbakum memiliki fungsi yang sangat penting untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dan juga memberikan andil yang besar terhadap pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama Palangka Raya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Bapak MSR, ASR, PRH,MHD, KML serta Ibu ZH dan IS yang menyatakan nilai-nilai positif dari Posbakum baik dari segi bantuan beracara bagi masyarakat pencari keadilan maupun bantuan kepada pengadilan agama, dan kesemuanya setuju bahwa Posbakum memang tepat ada di pengadilan agama khususnya PA Palangka Raya.

Dari berbagai macam pendapat Hakim dan Panitera diatas dapat kita uraikan berbagai macam pendapat yang sama terutama tentang peranan Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya terdapat 3 variasi jawaban yang mempunyai kesamaan antara 1 dengan yang lainnya :

1. Posbakum merupakan solusi dari berbagai masalah yang sudah lama terjadi di semua pengadilan agama, sebelum dibentuk Posbakum pengadilan agama khususnya meja 1 menerima pula pembuatan surat gugatan/permohonan. Sehingga, meja 1 tidak lagi memikul tugas yang bukan merupakan wewenangnya. Hal ini diutarakan dalam pendapat bapak MSR dan PRH.
2. Posbakum merupakan alat pembersih pengadilan agama dari anggapan bahwa pengadilan agama melalui meja 1 meminta biaya pembuatan surat

gugatan/permohonan. Padahal pemungutan biaya tersebut diberikan untuk panitera muda yang membantu membuatkan surat gugatan, sehingga memudahkan para pencari keadilan dalam hal beracara di pengadilan agama, dan juga hal tersebut tidak ada keterkaitannya dengan pengadilan agama. Hal ini diutarakan dalam pendapat ibu IS, bapak KML, dan PRH.

3. Posbakum merupakan lembaga yang sangat membantu kepada masyarakat yang tidak mampu dan yang kurang faham tentang cara beracara di Pengadilan Agama, baik dalam hal pembuatan surat gugatan/permohonan maupun dalam hal tata beracara lainnya. Hal ini diutarakan dalam pendapat ibu ZH, bapak ASY, MSR, dan KML.

Melihat berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan keterangan semua responden yang menjelaskan bahwa pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama Palangka Raya sangat terbantu dengan dibentuknya Posbakum dan juga dijelaskan alasan-alasan yang sangat kuat terhadap peranan Posbakum sebagai pemberi bantuan hukum yang tidak hanya membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dalam hal ekonomi dan memahami tata cara beracara di pengadilan agama pada kemampuan memahami tata cara beracara dan juga membantu Pengadilan Agama Palangka Raya untuk menciptakan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan. Menurut, seorang calon hakim nama beliau Saiful Anas (SA) yang sementara menunggu pendidikan hakim beliau ditempatkan di meja informasi untuk menerima setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Palangka Raya beliau mengatakan dalam hal permohonan bantuan Posbakum melalui meja informasi memberikan syarat-syarat yang

sesuai dengan SEMA No. 10 Tahun 2010 dalam penentuan apakah orang tersebut berhak atau tidaknya diberi bantuan, apakah ia merupakan orang yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memahami tata cara beracara di pengadilan agama dengan batasan kemampuan ekonomi seseorang tersebut dalam hal membayar jasa advokat dengan melampirkan beberapa persyaratan yaitu: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah atau melampirkan, surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); bisa juga melampirkan, surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh ketua pengadilan agama.[8] Pendapat SA ini senada dengan SEMA No.10 Tahun 2010 pada Pasal 20 yang menjelaskan syarat-syarat meminta bantuan hukum di Posbakum.

Dalam asas-asas peradilan agama secara umum, peranan Posbakum sangat membantu pengadilan agama dalam penerapan beberapa asas-asas umum peradilan agama seperti: dengan adanya Posbakum pemberian bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dapat lebih luas dari pada kewenangan hakim yang tercantum dalam asas aktif memberi bantuan yang batasan tersebut hanya pada masalah formal saja tidak boleh berkenaan dengan masalah materiil atau pokok perkara.

Posbakum juga memberikan kesempatan kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu untuk bisa beracara di pengadilan agama secara sederhana, cepat, dan biaya ringan hal ini dikarenakan Posbakum adalah jawaban dari Inpres No. 3 Tahun

[8] Saiful Anas, Pelayanan Informasi, Wawancara Pribadi, Palangka Raya, 21 September 2011

2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan, yang menjelaskan tentang penyelenggaraan bantuan hukum secara prodeo, serta menjawab dari tujuan SEMA No.10 Tahun 2010, dan juga memberikan kemudahan supaya beberapa asas umum dalam peradilan agama bisa terwujud yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, asas legalistis, dan asas equality.

Berbagai macam pendapat Hakim dan Panitera diatas dapat kita uraikan berbagai macam pendapat yang sama terutama tentang implementasi Posbakum terhadap SEMA No. 10 Tahun 2010 pada dasarnya semua responden menyetuji bahwa Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya secara garis besar telah melaksanakan kewenangan serta kewajibannya yang tertuang dalam SEMA No. 10 Tahun 2010, hal ini dikarenakan kriteria limit Posbakum di PA Palangka Raya sendiri disusun berdasarkan SEMA No.10 Tahun 2010 yang dituangkan dalam sebuah perjanjian kontrak antara Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ”Sahabat Hukum” dengan No: W 16-A1/234.a/KU.001/II/2011. Sehingga secara garis besar apa yang dilaksanakan oleh Posbakum sudah sejalan dengan apa yang diamantkan oleh SEMA No.10 Tahun 2010. Hal ini diambil dari pendapat semua responden.

Tetapi implementasi tersebut hanya secara formal saja dapat terlaksana tetapi secara teknis pelaksanaannya terkadang ada beberapa hal yang masih belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh oleh Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya hal ini dapat terlihat dalam hal pembuatan surat gugatan/permohonan masih terdapat berbagai macam kesalahan dan kejanggalan hal ini dikarenakan tidak ada keterkaitannya antara posita dengan petitum sehingga majelis hakim harus mengambil beberapa langkah yaitu:

1. Kalau surat gugatan sudah berada ditangan majelis hakim dan pada saat itu dalam masa persidangan tetapi kesalahan tersebut bukan kesalahan yang prinsifil maka perbaikan tersebut dilakukan dalam persidangan yang akan dirubah dalam berita acara persidangan.
2. Kalau surat gugatan sudah berada ditangan majelis hakim dan pada saat itu dalam masa persidangan dan dalam surat gugatan tersebut terjadi banyak kesalahan penulisan maka surat gugatan tersebut dikembalikan dan dimintakan perbaikan terhadap Posbakum.
3. Kalau surat gugatan sudah berada ditangan majelis hakim dan pada saat itu dalam masa persidangan dan kesalahan tersebut sangat fatal maka majelis hakim bisa mengambil sikap untuk menghentikan pemeriksaan perkara (N.O)

Hal ini juga disebabkan oleh faktor tenaga advokat yang ditugaskan di Posbakum yang berlatar belakang pendidikan bukan merupakan insan akademis perguruan tinggi islam. Sehingga ketika mereka bersentuhan dengan masalah yang ada di pengadilan agama mereka kurang mendalami tentang hukum islam yang berkenaan dengan hukum munakahat, waris, zakat, hibah, wakaf, infaq, serta kewenangan absolut lainnya, hal ini merupakan kesalahan yang akan mencederai asas-asas umum peradilan agama, yaitu proses Peradilan tidak akan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apabila terjadi kesalahan seperti yang telah dijelaskan diatas maka peradilan akan terhambat sehingga memerlukan penambahan waktu sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan akan sulit tercapai.

Terkadang pula antara penggugat dan tergugat yang berperkara sama-sama ingin memperoleh bantuan hukum dari Posbakum sehingga perkaranya seolah-olah posbakumlah yang mengarahkan kepada kemenangan salah satu pihak, dalam SEMA No.10 Tahun 2010 mengatur pula tentang ketidak bolehan tenaga ahli Posbakum menerima penggugat dan tergugat dalam satu perkara dalam hal bantuan hukum, hal ini tercantum dalam pasal 17 ayat 3 yang berbunyi: ”Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama”. Hal ini diambil dari pendapat Bapak MHD dan PRH.

Dari berbagai macam pendapat Hakim dan Panitera diatas dapat kita uraikan berbagai macam pendapat tentang hambatan utama dalam perkembangan Posbakum. Ada berbagai pendapat yang bervariasi yang diutarakan oleh semua responden tetapi disini penulis mengklasifikasikannya dalam 4 macam masalah yaitu:

1. Kekurangan fasilitas baik ruangan / peralatan (sarana dan prasarana) yang ada di Posbakum sehingga membuat keterbatasan dalam membantu masyarakat pencari keadilan, dan juga hal ini diperparah lagi dengan belum adanya ruangan kantor untuk Posbakum yang terpisah dengan kantor Pengadilan Agama Palangka Raya., dan untuk sementara waktu masih menggunakan ruangan kantor Pengadilan Agama Palangka Raya.
2. Kurangnya jam kerja. semestinya Posbakum harus membantu para pencari keadilan sesuai jam kerja Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu dari hari senin - jum’at, tetapi dikarenakan kontrak kerja antara Pengadilan Agama Palangka Raya dengan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ”Sahabat Hukum” dengan No: W 16-A1/234.a/KU.001/II/2011, sehingga Posbakum hanya beroperasi 6 jam saja dalam 1 minggu yang diberlakukan hanya 2 hari saja yaitu selasa dan rabu dan itupun terbatas dari jam 08.00 – 11.00 WIB. Tetapi Posbakum memberikan tanggapan positif atas permasalahan tersebut dengan menambah jadwal yaitu dengan mengikuti jam kerja Pengadilan Agama Palangka Raya yang dimulai dari hari Senin-Jum’at. Ini merupakan apresiasi positif yang diberikan oleh Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Palangka Raya walaupun honor dari menambah jadwal tersebut tidak ada tambahan dari Pengadilan Agama Palangka Raya.

3. Kurangnya tenaga ahli di Posbakum bukan dikarenakan kekurangan orangnya tetapi kekurangan tenaga ahli yang memahami tata cara beracara di pengadilan agama, ini disebabkan oleh tenaga ahli di Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan sarjana hukum umum bukan merupakan insan akademis perguruan tinggi islam hal ini menyebabkan banyak sekali perbedaan yang mencolok baik itu dalam pembuatan surat giugatan/permohonan maupun dalam hal beracara di pengadilan agama. Latar pendidikanlah sebenarnya yang menjadikan perbedaan yang sangat mendasar antara sarjana hukum islam dengan sarjana hukum umum dengan kata lain sangat penting apabila orang-orang yang berada di Posbakum yang dinaungi oleh pengadilan agama merupakan sarjana syariah atau orang-orang yang mengerti dan menguasai tata cara beracara di pengadilan agama.
4. Kurangnya porsi anggaran yang ditentukan oleh Mahkamah Agung untuk Posbakum di PA Palangka Raya, hal ini disebabkan Mahkamah Agung melihat

banyaknya perkara perceraian yang terjadi di suatu pengadilan agama untuk menentukan besarnya anggaran dana yang akan diberikan, melihat besarnya peranan Posbakum dalam membantu jalannya peradilan dengan biaya ringan dan cepat.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Posbakum dirasakan sangat membantu pengadilan agama hal ini bercermin terhadap peranan Posbakum yang sangat membantu bagi pencari keadilan dan juga membantu pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama Palangka Raya, selain membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi maupun secara sumber daya manusianya dalam hal pembuatan surat gugatan/permohonan, konsultasi, advis, dan juga mengembalikan tugas dari panitera meja 1 dalam hal menerima gugatan bukan untuk membuat surat gugatan/permohonan serta membersihkan pengadilan agama dari anggapan bahwa pengadilan agama melalui meja 1 meminta tambahan biaya dalam hal pembuatan surat gugatan/permohonan padahal pembuatan surat gugatan tersebut bukan merupakan kegiatan terikat dari pengadilan agama sendiri, pembuatan surat gugatan/permohonan tersebut dilakukan hanya untuk membantu para pencari keadilan dalam hal beracara di pengadilan agama dan patokan biaya pembuatan surat gugatan juga ditentukan oleh panitera meja 1 dan tidak ditentukan oleh pengadilan agama.

Posbakum di PA Palangka Raya pada dasarnya telah melaksanakan kewenangan serta kewajibannya yang diamanatkan oleh SEMA No.10 Tahun 2010, karena kriteria limit yang diberikan kepada Posbakum di PA Palangka Raya itu sendiri merupakan SEMA No.10 Tahun 2010 sehingga secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh

Posbakum di PA Palangka Raya ini adalah SEMA itu sendiri. Yang dituangkan didalam kontrak perjanjian kerja antara Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ”Sahabat Hukum” dengan No: W 16-A1/234.a/KU.001/II/2011. Walaupun secara teknis banyak sekali terdapat keurangan yang sangat mempengaruhi dalam beracara di Pengadilan Agama Palangka Raya baik itu dalam hal kesalahan serta kejanggalan pembuatan surat gugatan/permohonan dan juga masih terjadi Posbakum menerima pemohon dan termohon dalam hal meminta bantuan kepada Posbakum sehingga seakan-akan kemenangan salah satu pihak telah diatur oleh Posbakum.

Serta juga halangan utama yang menyebabkan Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya terhambat perkembangannya disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat vital yaitu: Kekurangan fasilitas baik ruangan ataupun peralatan yang menunjang Posbakum dalam membantu para pencari keadilan, kekurangan jam kerja Posbakum juga menjadi sebab kurangnya pelayanan kepada para pencari keadilan yang tidak mampu walaupun hal tersebut sudah mendapat respon yang positif dari Posbakum untuk memberikan jam kerja yang lebih dari yang diperjanjikan antara Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ”Sahabat Hukum” walaupun Pengadilan Agama Palangka Raya melalui dana Dipa Pengadilan Agama Palangka Raya tidak dapat lagi meningkatkan biaya operasional tambahan bagi Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya, Kurangnya tenaga ahli yang menyebabkan banyaknya terjadinya kesalahan dalam pembuatan format surat gugatan/permohonan yang pada pangkal permasalahan hal tersebut kembali lagi kepada tenaga ahli yang ada di Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya yang bukan merupakan insan akademis

perguruan tinggi islam yang banyak sekali perbedaan yang mendasar dalam hal beracara di pengadilan agama, dan kekurangan anggaran dana yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam hal pemberian dana operasional untuk berjalannya Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya, yang anggaran dana tersebut didasarkan pada banyaknya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut, sehingga jam kerja Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya tidak bisa ditambah lagi serta juga honor bagi tenaga advokat tidak bisa ditambah lagi.

Secara filosofis adanya Posbakum merupakan pembaharuan yang positif yang menjawab semua masalah klasik yang terjadi di semua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, Posbakum merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan pasal 28 (D) UUD 1945, yang berbunyi: ” setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, penjabaran dari UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 26 C ayat 1dan 2 yang berbunyi: : (1). Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. (2). Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, dan menjawab tantangan Presiden dalam Inpres No.3 Tahun 2010. Tentang Program Pembangunan Berkeadilan yaitu Persidangan tanpa biaya (prodeo), sidang keliling, dan Pemberian bantuan hukum secara prodeo, serta memberikan kemudahan bagi terciptanya beberapa asas umum yang ada di lingkungan peradilan agama yaitu:

terselenggaranya persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta memberikan persamaan hak bagi setiap orang supaya bisa beracara di pengadilan agama.